

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah basis pendapatan negeri yang amat potensial serta menduduki persentase paling tinggi dalam APBN. Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menyajikan statistic APBN yang menunjukkan tujuan dan pencapaian perpajakan tahun 2017-2020 pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Sasaran serta Realisasi Pendapatan Pajak Tahun 2017 – 2020

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentase Penerimaan
2017	1472,7	1339,8	91,0%
2018	1618,1	1521,4	94,0%
2019	1577,6	1070	89,3%
2020	1277,461	1277,5	103,9%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Karena pajak merupakan penerimaan Negara yang sangat besar, jelas baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia menghargai pajak dalam peran tradisionalnya sebagai sumber pendapatan. Untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dan mematuhi undang-undang perpajakan, pemerintah harus menyadari unsur-unsur yang mempengaruhi pemungutan pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi Negara sebab membantu membayar pengeluaran sehari-hari serta investasi jangka panjang. Berbeda dengan bisnis yang melihat pajak sebagai biaya yang harus dikeluarkan dari kocek agar bias menguntungkan. Hal ini mengakibatkan perusahaan menjadi lebih agresiff dalam perencanaan pajak mereka dan mencari metode untuk menurunkan beban pajak mereka.

Agresivitas pajak mengacu pada praktik memanfaatkan teknik legal atau melawan hukum untuk merancang penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak.

Aksi merekayasa pemasukan kena pajak yang didesain lewat pemograman pajak dengan memakai metode dengan cara sah(*tax avoidance*) atau ilegal(*tax evasion*) diucap sebagai agresivitas pajak. Zona pertambangan ialah salah satu ilustrasi penompang pembangunan ekonomi sesuatu negeri, sebab kedudukannya selaku fasilitator basis energi tenaga yang amat dibutuhkan untuk perkembangan perekonomian sesuatu negeri. Kemampuan yang banyak hendak basis energi alam hendak bisa meningkatkan terbukannya perusahaan- perusahaan guna melakukan analitis pertambangan dasar tenaga itu.

Industri dalam industri pertambangan lazim dapat berbentuk usaha tertata dalam arti jika pabrik itu memiliki usaha analitis, pengembangan dari kontruksi, invensi, dan pengerjaan berlaku seperti satu kesatuan usaha atau berbentuk usaha upaya terpisah yang tiap masing- masing berdiri sendiri. Riset ini memakai zona pertambangan dengan alibi zona pertambangan ialah salah satu zona yang diindikasikan melaksanakan aplikasi agresivitas pajak.

Pertambangan adalah contoh umum dari sektor yang terpengaruh oleh kebijakan pajak yang terlalu agresif. PT. Adaro Energy Tbk menghadapi masalah untuk tahun 2019. Dengan menggunakan bisnisnya yang berbasis di Singapura "*Coaltrade Services International*", Adaro diduga menghindari pembayaran pajak. Dalam laporan "Taxing Times for Adaro", *Global Witness* menuduh bahwa hasil penambangan batubara di Indonesia disalahgunakan oleh Adaro. Di Indonesia, ini digunakan untuk menghindari pajak. Diperkirakan pembayaran \$125 juta dilakukan melalui anak industri *Coaltrade Services International* yang berplatform di Singapore antara 2009 dan 2017, menurut laporan tersebut. Seperti yang dinyatakan *Global Witness*, total komisi penjualan *Coaltrade* di Singapura naik dari \$4 juta setahun sebelum 2009 menjadi \$55 juta antara tahun 2009 dan 2017 dalam laporan keuangannya. Afiliasi Adaro Energy di Indonesia memasok lebih dari 70 persen batubara yang diekspornya. Anak perusahaan Adaro di Mauritius tampaknya telah menerima sebagian besar

keuntungan Singapura, yang tidak pernah dikenakan pajak hingga tahun 2017 dan kemungkinan masih terutang. Menurut data ini, ketidakpatuhan pengusaha pertambangan terhadap pajak merupakan indikasi tekad untuk menempuh langkah-langkah pajak yang agresif.

Wajib pajak perorangan dan bisnis sama-sama harus membayar bagian pajak yang adil. Dalam UU/No. 36 /2008 pasal 2 ayat (1) huruf b telah diatur ketentuan tentang kewajiban Wajib Pajak. Industri harus melunasi pajak bersumber pada bayaran pajak yang sah dengan metode memperbanyak keuntungan saat sebelum pajak dengan bayaran pajaknya. Bila Anda melunasi lebih banyak pajak, unit pajak negeri bagian menemukan lebih banyak duit. Perpajakan, di bagian lain, merupakan bobot harus yang kurangi keuntungan bersih industri. Walaupun kebutuhan negara guna mengoptimalkan pemungutan pajak, tujuan perusahaan sebagai wajib pajak adalah untuk membatasi pengeluaran sekaligus memaksimalkan pendapatan agar dipertanggungjawabkan dan usaha dapat terus berjalan. Pengusaha diharuskan membayar pajak. Pajak berpotensi mempengaruhi pendapatan perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga membayar pajak sesuai dengan persyaratan hukum bertentangan langsung dengan tujuan itu. Perusahaan menggunakan berbagai strategi, beberapa di antaranya termasuk perencanaan pajak dan aktivisme pajak.

Untuk menekan biaya pembayaran pajak serendah mungkin, perusahaan harus terlibat dalam perencanaan pajak, yang merupakan proses merancang dan menerapkan metode untuk mencapai tujuan ini. Tujuan perencanaan pajak adalah untuk mengurangi penghasilan kena pajak sekaligus meningkatkan laba bersih. Sementara itu, perpajakan disebut-sebut sebagai pertimbangan utama oleh Andhari dan Sukartha (2017). Perusahaan di seluruh dunia menggunakan aktivisme pajak untuk membuat pilihan manajemen yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak mereka. Bisnis dapat menanggung biaya dan keuntungan yang signifikan sebagai akibat dari aktivisme pajak. Dikatakan bahwa agresi

pajak adalah tindakan yang tujuan kuncinya merupakan guna kurangi pengeluaran pajak industri.

Banyak studi serta referensi yang menjelaskan hal agresivitas pajak. Sulistyowati dan Ulfah (2018) serta Adnyani dan Astika (2019) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai Legal (penghindaran pajak) atau melanggar hukum (perencanaan pajak perusahaan) berarti perusahaan memanipulasi penghasilan kena pajak mereka (penghindaran pajak). Hal ini juga terjadi pada Leksono dkk. (2019), yang mengklaim bahwa pemotongan tarif pajak efektif adalah tujuan dari aktivisme pajak. Agresi pajak, di sisi lain, didefinisikan oleh Reminda (2017) sebagai "kegiatan yang didesain ataupun dimanipulasi guna menghalangi profit pajak lewat perencanaan pajak yang pas." Dalam penelitian Putri et al. (2018), aktivisme pajak dianggap sebagai aktivitas spesifik, meliputi transaksi yang maksud pokoknya yaitu guna mereduksi kewajiban pajak perusahaan. Agresi pajak, menurut studi Dande (2018), merupakan bentuk perencanaan pajak perusahaan yang melibatkan penghindaran pajak.

Agresi pajak, menurut Sulistyowati dan Ulfah (2018), adalah aksi yang tidak bertanggung jawab dengan cara sosial. Menurut sebuah studi oleh Dande (2018), industri yang tidak bertanggung jawab dengan cara sosial memiliki angka pengungkapan CSR yang lebih rendah daripada rekan mereka yang lebih bertanggung jawab. Perusahaan dengan pengungkapan CSR yang lebih rendah memiliki kemampuan untuk menjadi lebih agresif pajak daripada perusahaan dengan pengungkapan CSR yang lebih tinggi, berdasarkan fakta yang diberikan di atas.

Bagaimana organisasi memandang biaya pajak dapat menjadi titik awal untuk berpikir tentang bagaimana menangani kewajiban pajak mereka. Untuk kepentingan masyarakat dan negara, korporasi akan memberikan pelayanan dan fasilitas dengan imbalan pajak yang dibayarkan. Itu sebabnya pajak merupakan cerminan komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan dan sosial. Selain memenuhi kewajiban perpajakannya, perusahaan juga dapat berkontribusi kepada

masyarakat melalui upaya CSR. Untuk mencapai tujuan yang sama dengan pajak, perusahaan harus terlibat dalam tanggung jawab sosial perusahaan, yang berfokus pada membangun manfaat dan meningkatkan hubungan masyarakat.

Mengambil tindakan pajak yang agresif adalah cara bagi bisnis untuk menghemat uang pajak. Semakin sedikit perhatian yang diberikan perusahaan terhadap lingkungan terdekatnya, semakin agresif dalam pemungutan pajak. Kegiatan ini tidak hanya bertentangan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga bertentangan langsung dengan upaya tersebut. Tindakan CSR menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap lingkungan dan melunasi pajak cocok dengan peraturan serta perundang-undangan yang legal tanpa memotong bayaran yang sudah menjadi bea masuk. Membayar pajak atau tidak mengenakan pajak secara agresif adalah cara yang bagus untuk belajar tentang lingkungan.

Selain CSR, profitabilitas yaitu elemen lain yang mempengaruhi agresi pajak. Dalam Adnyani dan Astika (2019), Profitabilitas yaitu semakin tinggi laba perusahaan, semakin banyak pajak yang mereka bayar, yang pada gilirannya mempengaruhi beban pajak.. Dalam hal pajak, perusahaan yang menghasilkan banyak uang harus membayar lebih banyak atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Temuan dari 2018 oleh Reminda mengungkapkan korelasi antara profitabilitas dan agresivitas pajak, yang menyatakan bahwa perusahaan mencari cara untuk mempertahankan pendapatan melalui agresivitas pajak.

Mereka yang menghasilkan banyak uang menarik perhatian pemerintah, dan mereka membayar banyak pajak. Perusahaan yang lebih besar cenderung mencoba menghindari pembayaran pajak karena hal ini. Karena bobot pajak yang dibayarkan lebih kecil dari keuntungan saat sebelum pajak industri, terus menjadi besar sehingga akan semakin agresif dalam memungut pajak, menurut Mustika (2017). Perusahaan besar memiliki lebih banyak ruang untuk perencanaan pajak untuk mengurangi ETR, yang dapat menyebabkan agresi pajak. Ada korelasi kuat antara

ukuran perusahaan dan manfaat pajak, menurut penelitian baru oleh Ayem dan Setyadi (2019). Namun, Mustika (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan tak berdampak pada agresi pajak, meskipun riset sebelumnya menyatakan sebaliknya. Seiring berkembangnya zaman, tindakan pajak agresif semakin berkurang karena demi menjaga citra baik di mata *stakeholder*.

Ketika sebuah perusahaan menginvestasikan uang dalam aset tetap dan persediaan, itu dikenal sebagai intensitas modal. Ini mungkin cara yang baik untuk mengukur efektivitas aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu, intensitas modal dapat digambarkan sebagai trade-off perusahaan antara pengeluaran modal dan keuntungan perusahaan.. Penelitian Andhari dan Sukartha (2017) menghasilkan adanya pengaruh positif pada agresivitas pajak. Oleh karena itu, meningkatkan intensitas modal berarti meningkatkan agresivitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian Indradi (2018), intensitas modal tak berdampak pada agresi pajak. Hal ini tidak terjadi di sini.

Tujuan utama dari riset ini yaitu guna menganalisis bagaimana perusahaan mematuhi kewajiban perpajakannya. Penipuan dunia nyata masih dicoba oleh industri yang berupaya kurangi bobot pajak yang wajib mereka tanggung. Kepatuhan pajak perusahaan atau *corporate tax activism* menjadi fokus penelitian ini. Penelitian tentang agresivitas pajak dan unsur-unsur yang mempengaruhinya diperlukan karena kurangnya data dan bukti yang solid. *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas, serta *capital intensity* adalah beberapa masalah yang diperiksa.

Sejak 2017 hingga 2020, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mencatatkan wajib pajak industri pertambangan. Faktor-faktor yang dipakai pada riset ini mencakup ukuran perusahaan, profitabilitas, dan intensitas modal. Variabel terikatnya ialah agresivitas pajak. Uji regresi model linier berganda bakal dipakai guna menilai data pada riset ini.

Agresivitas pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan telah dipelajari secara ekstensif di Indonesia, tetapi masih banyaknya penelitian yang memberikan hasil berbeda- beda sektor pertambangan. Serta belum adanya penggunaan *capital intensity* pada penelitian sebelumnya pada sektor pertambangan sebagai variabel bebas. Dan juga belum adanya penelitian pada sektor pertambangan pada tahun 2017 hingga 2020. Maka dari itu, riset tentang unsur-unsur yang mempengaruhi agresi pajak perusahaan sangat penting.

Bedasarkan uraian tersebut, pengarang terpicat guna melaksanakan riset dengan tajuk **“Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Capital intensity* Terhadap Agresivitas Pajak”**



KALBIS Institute

Transforming • Hearts and Minds

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka balik serta permasalahan yang sudah dijabarkan lebih dahulu, sehingga persoalan pada riset merupakan:

- 1) Apakah pengungkapan CSR mempengaruhi negative kepada agresivitas pajak?
- 2) Apakah profitabilitas mempengaruhi positif kepada agresivitas pajak?
- 3) Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi positif kepada agresivitas pajak?
- 4) Apakah *capital intensity* mempengaruhi positif kepada agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan kerangka balik permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sehingga tujuan riset ini ialah:

- 1) Guna menganalisa akibat antara pengungkapan CSR pada agresivitas pajak;
- 2) Guna menganalisa akibat antara profitabilitas pada agresivitas pajak;
- 3) Guna menganalisa akibat antara ukuran perusahaan pada agresivitas pajak;
- 4) Guna menganalisa akibat antara *capital intensity* pada agresivitas pajak

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini pengarang hendak mangulas persoalan riset, tujuan, serta guna, dan perbincangan metodologis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini pengarang hendak menjelaskan bawah teori yang mensupport riset. Landasan teori mencakup tentang teori legitimasi, teori *stakeholder*, CSR, pengungkapan CSR, profitabilitas, ukuran perusahaan, *capital intensity*, serta hasil- hasil dari riset lebih dahulu yang bisa menguatkan analisa. Setelah itu, penulis akan menguraikan hipotesis riset sesuai dengan dasar teori dan penemuan riset terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bagian ini pengarang akan menjelaskan hal analisa deskriptif subjek riset, analisa hasil riset, serta ulasan riset.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini bakal menjelaskan kesimpulan yang ditarik dari temuan riset. Rekomendasi untuk penelitian masa depan dan keterbatasan penelitian. Dan saran tentang implikasi dari efek dan hubungan yang diamati dan diuji.

BAB V PENDAPAT, KETERBATASAN, SERTA KETERKAITAN

Pada bagian ini bakal diuraikan hal pendapat yang ditarik dari penemuan riset. keterbatasan studi serta anjuran buat riset berikutnya. serta saran-saran terkait implikasi pengaruh dan hubungan yang diamati dan diuji.



KALBIS Institute

Transforming • Hearts and Minds